

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asuransi Syariah

1. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dalam etimologi bahasa Arab disebut *takaful* yang berasal dari akar kata *takafala– yatakafalu*, yang berarti saling menanggung. Sementara lainnya mengartikan saling menjamin.¹ Secara terminologi Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*Perikatan*) yang sesuai dengan syariah.²

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h.1220.

² Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004, Cet. Pertama), h.25

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko di dasarkan pada apakah resiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidak pastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi resiko telah

³ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and general)*. (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hal. 25

melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis, industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambil alihan resiko sehingga memungkinkan pribadi atau pelaku usaha membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap resiko yang timbul dari ketidak pastian.⁴

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Dalam ensiklopedia hukum islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara duapihak,

⁴A. Junaedy Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal 2-3

⁵ Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hal. 96

dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁶

Dalam pengertian Asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak tertanggung
- b. Adanya pihak penanggung
- c. Adanya perjanjian asuransi
- d. Adanya pembayaran premi
- e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
(yang diderita tertanggung)
- f. Adanya suatu peristiwa belum pasti terjadinya.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.

⁶ A.M Hasan Ali, *MasailFiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), h. 95.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh Sebagian ahli hokum islam.⁷

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang memiliki nilai praktik asuransi, antara lain :

1) Perintah Allah Untuk SalingBekerja Sama dan Bantu-Membantu

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan taqwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerjasama dan saling menolong melalui instrument dana

⁷ Hasan Ali, *MasailFiqhiyah : Zakat, Paja.....*,h. 105

tabarru' atau dana kebajikan. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksan-Nya.”⁸

2) Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu Sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk menjaga-jaga jika suatu saat

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 106

musibah dating menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan untuk menghadapi hari esok. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Hasyir (59) : 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ اَتَّقُوا ۙ اللّٰهَ لِتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا ۙ اللّٰهَ ۙ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

3) Perintah Allah Untuk Saling Melindungi dalam

Kedaaan Susah

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain, dalam firmanNya QS.Quraisy (106) : 4

الَّذِيۙ اٰطٰۙ اَعْمَهُمۙ مِّنۙ جُوۙعٍ ۙ وَّامَنَهُمۙ مِّنۙ خَوْۙفٍ

“Yang telah member makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”¹⁰

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 548

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 602

QS.Al-Baqarah (2) : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ ۚ وَاجْعَلْ لِي مِثْرًا ۚ وَأَنْقِصْ عَنِّي الدَّيْنَ ۚ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

“Dan (ingatlah) Ketika Ibrahim berdo’a, “YaTuhanku Jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman Sentosa.”¹¹

b. Sunnah Nabi saw

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan tauladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur’an.

1) Hadits Tentang Aqilah

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra diaberkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahliwaris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RI, *Al- Hufaz* (Bandung : Cordoba, 2018), h. 20

memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diat) yang dibayar oleh aqilanya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (HR. Bukhari)

2) Hadits Tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR. Muslim)

3) Hadits Tentang Menghindari Risiko

"Diriwayatkan dari Annas bin Malih ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) : "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakat pada Allah SWT." Bersabda Rasulullah saw. : "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT. (HR. Tirmizi)

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'lim* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau

peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹²

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlak-Nya maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dihendaki-Nya. Allah yang menentukan seseorang itu kaya dan juga miskin.

b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

¹²H. A. Dzajuli dan YadiJazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.131

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah prinsip tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

c. Prinsip bertanggung jawab.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu.

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah.

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang maka semua perlu dilindungi.

Dalam prinsip dasar *tadhamun* islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.

f. Prinsip *I'tikad* baik.

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip *i'tikad* baik yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan.

g. Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah*).

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan). Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.¹³

¹³ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General.....*, h. 246

h. Prinsip ganti rugi (*indemnity*).

Prinsip *indemnity* mengatakan bahwa yang mengasuransikan (*insured*) tidak bisa memperoleh uang pertanggungan lebih dari kerugian yang sebenarnya pada saat terjadi kejadian yang merugikan, berapapun asuransi yang dibeli. Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Sebagai contoh terjadi kebakaran yang menghabiskan bangunan yang diasuransikan, kerugian tersebut bernilai Rp. 1 miliar. Pihak yang mengasuransikan tidak boleh memperoleh uang pertanggungan lebih besar dari Rp. 1 miliar kerugian

tersebut. Prinsip ini semacam bisa mengendalikan kondisi kesituasi *moral hazard*.

i. Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip Tersebut mengatakan bahwa asuransi didasarkan pada adanya kepentingan yang diasuransikan. Pihak yang mengasuransikan harus menunjukkan hal tersebut pada waktu meminta uang pertanggungan. Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut.

j. Prinsip subrogasi (*subrogation*).

Prinsip subrogation mengatakan bahwa seseorang membeli asuransi, maka perusahaan asuransi berhak

atas kas yang akan diterima pihak ketiga. Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut

dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi maka hak bertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan subrogasi. Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas.¹⁴

k. Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*).

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proxime cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan

¹⁴Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 200), h. 292-293

menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Contohnya pada suatu perkelahian di tepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*proximate cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian.¹⁵

4. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapatkan klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri.

Secara umum, Ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad,

¹⁵M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General.....*, h.242

Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah:

a. Akad Dalam Asuransi Syariah

1) *Akad Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, bentuk akadnya menggunakan *mudharabah* jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan

dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

2) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial, kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. (Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010
Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan
Usaha Asuransi Dan Usaha
Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

B. Pendapatan Investasi

1. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Dan dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹⁶

¹⁶ Nurul Huda dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 7.

Menurut Abdul Halim investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.¹⁷ Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi.

2. Prinsip- Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang di maksud harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sector tertentu (sector keuangan maupun sector riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan islam memiliki asapek yang *holistic*.

¹⁷ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta ;PT. Elex Media Komputindo : 2011),h. 202

1. Aspek kehalalan : artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
2. Aspek sosial dan lingkungan : artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
3. Aspek pengharapan kepada ridha Allah : artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran akan adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.¹⁸

¹⁸M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet ke-7, h. 262

3. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh di investasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari: Deposito dan sertifikat deposito syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Saham syariah dan Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, Unit penyertaan reksa dana syariah, Penyertaan langsung syariah, Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi, Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil), Pinjaman polis.

C. Laba Neto

1. Pengertian Laba Neto

Laba Neto atau laba bersih merupakan jumlah selisih dari semua pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan semua beban yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan. Kebanyakan penggunaan laporan keuangan menyadari bahwa laba (rugi) bersih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membuat keputusan. Hal tersebut disebabkan karena laba (rugi) bersih ini memperhatikan peningkatan ataupun penurunan ekuitas keseluruhan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode.¹⁹

Laba bersih merupakan unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Laba bersih merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya atau pengeluaran total. Pendapatan mengukur aliran masuk aset bersih (setelah dikurangi utang) dari penjualan barang atau jasa. Laba merupakan selisih positif antara pendapatan dikurangi

¹⁹ Winardi, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 6

beban-beban yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan dalam mengoprasikan harta perusahaan.²⁰ Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan merupakan laporan keuangan yang terdapat dalam laporan laba rugi yang bisa juga disebut dengan laba neto yang dimana suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya. Biasanya semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut, termasuk juga pos luar biasa dan dampak perubahan estimasi akuntansi.²¹ Laba bersih setelah pajak merupakan laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi laba perseroan.²²

²⁰ Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm.160.

²¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, cetakan kedua (Jakarta: Salemba Empat, 1995), hlm. 7.

²² Wild Subramanyam, dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: SalembaEmpat, 2005) h. 25

Laba perusahaan asuransi diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan laba dari pendapatan premi dan hasil investasi. Pendapatan premi didapatkan dari pembayaran wajib peserta kepada perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad. Laba atau keuntungan umum digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan.²³

2. Jenis-Jenis Laba

Laba merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan

²³ Zulia Hanum, Pengaruh Return On Asset (ROE), Return On Equity (ROE) Dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011". Vol. 08 No. 02 April 2009. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/301>, diunduh pada 15 Februari 2021, pukul 21.30 Wib.

aktivitas dalam usahanya. Beberapa jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba adalah sebagai berikut:

a. Laba kotor (*Gross Profit*)

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah angka yang penting. Apabila perusahaan tidak memperoleh hasil yang cukup dari penjualan barang atau jasa untuk menutup beban yang langsung terkait dengan barang atau jasa tersebut, perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama pada bisnis tersebut.²⁴

b. Laba operasi (*Operating Expenses*)

Laba operasi adalah mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas khusus dari bisnis tersebut, terlepas dari kebijakan pendanaan dan

²⁴ James Stice Dan K.Fred, *Akuntansi Intermediate, Edisi Lima Belas, Alih Bahasa* (Jakarta:Salemba Empat, 2004). h. 242.

manajemen pajak penghasilan yang ditangani pada level pusat.²⁵

c. Laba sebelum pajak (*profit before income tax*)

Laba sebelum pajak merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah.

d. Laba bersih setelah pajak

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Besarnya perusahaan.

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.

b. Umur perusahaan.

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

²⁵ James Stice Dan K.Fred, *Akuntansi Intermediate, Edisi.....*,h.243

c. Tingkat *leverage*.

Bila suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

d. Tingkat penjualan.

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

e. Perubahan laba masa lalu.

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.²⁶

1. Cakupan Laba

Terdapat dua konsep cakupan laba, yaitu: 1. *Current Operating Concept of Income* dan 2. *All Inclusive Concept*. Berikut ini penjelasan setiap konsep tersebut:

²⁶ Angkoso, *Teori Keuangan dan Pasar Modal* (Yogyakarta: FE, 2006) h. 51

a. Current Operating Concept.

Menurut konsep ini income hanya meliputi item-item yang sifatnya regular dan dari elemen-elemen pendapatan dan beban yang sifatnya berulang (recurring) dan berasal dari operasi saat ini (current operating). Item-item yang sifatnya irregular tidak dimasukkan sebagai komponen laba, sehingga tidak mencerminkan earning power di masa yang akan datang dari satu kesatuan usaha. Konsep ini relevan dengan kepentingan manajemen sebagai pengukuran efisiensi, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan semua input dan sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan laba.

b. All Inclusive Concept.

Menurut konsep ini, cakupan laba meliputi semua perubahan dan kenaikan *net as-set* selama periode tertentu, kecuali yang diakibatkan dari investasi oleh

pemilik dan distribusi kepada pemilik (transaksi modal). Dalam konsep ini, item-item yang sifatnya dan berasal dari aktivitas baik regular dan nonregular, *recurring*, maupun *nonrecurring*, termasuk dalam cakupan laba.²⁷

D. Hubungan antar Variabel

Dalam pengelolaan dana, perusahaan melaksanakan investasi yaitu kegiatan menggunakan dana melalui penanaman kedalam aktiva perusahaan secara efektif dan efisien. Melalui investasi, sejumlah uang dilepaskan dengan harapan menghasilkan arus kas masuk pada waktu-waktu mendatang dengan tingkat hasil investasi yang layak. Investasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Umum merupakan bagian dari oprasi perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan, selain itu hasil investasi tersebut diharapkan dapat

²⁷ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), cetakan ke-2, h. 90.

menjamin seluruh pembayaran-pemabayaran klaim yang dijanjikan kepada tertanggung.²⁸

perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan asuransi dalam rangka mengoptimalkan laba yang dicapai yaitu salah satunya dengan cara mengoptimalkan Asset, dalam hal ini yaitu aset dana investasi, Oleh karena itu semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka investasi yang akan dilakukan semakin meningkat juga, dan perlu diperhatikan juga bahwa pertumbuhan perusahaan maka investasi yang akan dilakukan semakin meningkat juga, dan perlu diperhatikan juga bahwa pertumbuhan perusahaan yang tinggi mencerminkan keberhasilan realisasi investasi dimasa lalu²⁹

E. Hipotesis

²⁸ Michaela Eva Paluvy, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asuransi di Indonesia*, h.13

²⁹ Ilyas Lamuda, *Pengaruh Investasi Asset Jangka Pendek Dan Aktiva Terhadap Laba Usaha Pada Pt. Taspen (Persero)*, Accounting Jurnal, Vol 1 No 1 April 2018, <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/view/69>, diakses pada 20 Februari 2021, pukul 21.00 wib

Hipotes merupakan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.³⁰

Pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya melalui penganalisisan dan penelitian. Hipotesis ini dapat berupa pengaruh positif maupun negative, tergantung variabel yang diuji .Dalam peneliti ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut :

H_a :Pendapatan investasi berpengaruh positif terhadap terhadap laba neto Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 64

H_0 : Pendapatan investasi tidak berpengaruh positif terhadap terhadap laba neto Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019